

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Perlindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis¹³.

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip

¹³ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua*, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 595

dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
4. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan

bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha¹⁴.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.¹⁵

Menurut Prof. Mahadi, SH pengertian hukum seperangkat norma yang mengatur laku manusia dalam masyarakat. Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti parapetugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam

¹⁴ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta. Sinar Grafika, 2009), h. 10

¹⁵ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Medan: Medan area University Press, 2012), h. 5-6.

arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.

Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia¹⁶.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

B. Teori Kepentingan Hukum

Menurut Cristoper Berry Gray (The Philosophy of Law An Encyclopedia-1999), terdapat tiga pandangan mengapa seorang menaati hukum, yaitu (1) pandangan ekstrem, yakni pandangan yang merupakan “kewajiban moral” bagi setiap warga negara untuk melakukan yang terbaik yaitu senantiasa menaati hukum, kecuali dalam hal hukum memang menjadi tidak menjamin kepastian atau inkonsistensi, kadang-kadang keadaan ini muncul dalam pemerintahan rezim yang lalim; (2) pandangan yang dianggap pandangan tengah, yaitu kewajiban utama bagi setiap orang (prima facie) adalah kewajiban menaati hukum; (3) pandangan yang dianggap ekstrem kedua yang berlawanan dengan pandangan pertama, yakni kita hanya mempunyai kewajiban moral untuk hukum, jika hukum itu

¹⁶ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 24 September 2024

benar, dan kita tidak terikat untuk menaati hukum. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, kesadaran hukum yang rendah cenderung pada pelanggaran hukum, sedangkan makin tinggi kesadaran hukum seseorang makin tinggi ketaatan hukumnya¹⁷.

Kemudian faktor yang memengaruhi kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum adalah:

1. adanya ketidak pastian hukum;
2. peraturan-peraturan bersifat statis; dan
3. tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.

Pentingnya masyarakat sadar hukum dan taat hukum merupakan tujuan dari pembentukan norma-norma hukum itu sendiri agar tercipta kedamaian dan keamanan yang berkeadilan sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya yang mempunyai kultur budaya yang berbeda-beda yang pada gilirannya tercipta rasa saling menghormati dan bertoleransi. Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum maka ada beberapa referensi yang dirujuk dari beberapa pakar mengenai ketaatan hukum yang berkorelasi dengan kesadaran hukum, antara lain sebagai berikut.¹⁸

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Jogjakarta, Liberty, 2003), h.126

¹⁸ John Kenedi, *Studi Analisis Terhadap Nilai...*, h. 4

Dasar dari kata kepatuhan adalah patuh, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “ patuh artinya suka menurut, kemudian diberi imbuhan “ke dan an” maka menjadi kepatuhan yang mempunyai makna mentaati¹⁹. Dalam kata itu menunjukkan sifat patuh seseorang terhadap sesuatu hal. Kemudian dalam kamus hukum juga terdapat kata “taat” yang merupakan kata dasar dari mentaati “taat: mentaati = tidak berlaku curang, patuh”.²⁰

Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan.²¹

S.M. Amin, seorang ahli hukum juga mengemukakan pendapatnya, hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan

¹⁹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 1993), h. 654.

²⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2005), h. 469.

²¹ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Kencana, Jakarta, 2006), h. 2.

ketat tertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.²²

Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum, yaitu:

1. Kepatuhan

Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan.. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

2. identifikasi

Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar

²² S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1992), h. 11.

keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan tergantung pada baik-buruk interaksi.

3. internalisasi

Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena ia mengubah nilai-nilai semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tahap ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

4. Kepentingan-kepentingan para warga yang terjamin oleh wadah hukum yang ada.²³

²³Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 347-348.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo dalam hal ini secara pembahasan umum sosiologi hukum terhadap penelitian ini mengenai kepatuhan hukum pada dasarnya melibatkan dua variabel, hukum dan manusia yang menjadi obyek pengaturan hukum tersebut. Maka, kepatuhan terhadap hukum tidak hanya dilihat sebagai fungsi peraturan hukum, melainkan juga fungsi manusia yang menjadi sasaran pengaturan. Kepatuhan hukum tidak hanya dijelaskan dari kehadiran hukum, melainkan juga dari kesediaan manusia untuk mematuhihinya.²⁴

Suatu penelitian mengenai kepatuhan hukum oleh *Chicago Study* yang dikutip oleh Satjipto Raharjo bahwa penelitian ini menghadapi kepatuhan rakyat yang didasarkan pada perspektif instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengatakan, bahwa kepatuhan tergantung pada kemampuan hukum untuk membentuk perilaku patuh itu sendiri dan hal itu berhubungan dengan adanya insentif dan ancaman hukuman. Maka meningkatkan berat sanksi dianggap sebagai cara yang efektif untuk menurunkan angka kejahatan. Perspektif normatif berhubungan dengan keyakinan rakyat akan adanya keadilan dan moral yang termuat dalam hukum, kendati hal itu bertentangan dengan

²⁴Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), h. 207.

kepentingan sendiri. Maka hukum dirasakan adil, rakyat akan sukarela mematuhi, kendatipun harus mengorbankan kepentingannya²⁵.

Pendapat Bert Kutchinsky sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo, Kepatuhan terhadap hukum merupakan fungsi dari peraturan hukum semata, melainkan juga dari mereka yang menjadi sasaran pengaturan hukum tersebut. Dari penjelasan Kutchinsky bahwasanya teori kepatuhan hukum mengatakan bahwa, kepatuhan itu merupakan fungsi dari peraturan, mengabaikan kompleksitas tersebut diatas. Khususnya dalam hubungan dengan masyarakat yang menjadi sasaran dari pengaturan. Masyarakat tidak merupakan entitas yang homogen, melainkan sebaliknya²⁶.

Dari pertanyaan tersebut masyarakat tidak dapat dilihat sebagai suatu kesatuan yang homogen, melainkan terdiri dari berbagai golongan dan kelompok yang berbeda-beda. Pengakuan terhadap kondisi heterogenitas tersebut menjadi sangat penting. Ternyata secara sosiologis, kepatuhan tersebut mengikuti berbagai variabel sosiologis, seperti kelompok jahat dan tidak jahat, umur, kedudukan sosial ekonomi, ras, dan sebagainya. Kompleksitas dalam pematuhan terhadap hukum ditunjukkan oleh penelitian-penelitian yang menunjukkan

²⁵ Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan...*, h. 208.

²⁶ Satjipto, *Sosiologi Hukum: Perkembangan...*, h. 209.

betapa kita perlu lebih hati-hati untuk memastikan faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan tersebut.²⁷

Kemudian faktor yang memengaruhi kurang-nya kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum adalah:

1. adanya ketidak pastian hukum.
2. peraturan-peraturan bersifat statis; dan
3. tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.

Pentingnya masyarakat sadar hukum dan taat hukum merupakan tujuan dari pembentukan norma-norma hukum itu sendiri agar tercipta kedamaian dan keamanan yang berkeadilan sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya yang mempunyai kultur budaya yang berbeda-beda yang pada gilirannya tercipta rasa saling menghormati dan bertoleransi.²⁸

Banyak aspek dalam memaknai tentang ke- sadaran hukum, misalnya patuh dan taat hukum. Kata kesadaran hukum secara bahasa berasal dari kata “sadar” artinya tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan mengandung arti mengetahui dan mengerti tentang hukum. Menurut Ewick dan Silbey, kesadaran hukum mengacu pada cara orang-orang memahami hukum dan institusiinstitusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada

²⁷ Satjipto, *Sosiologi Hukum: Perkembangan...*, h. 214.

²⁸ John Kenedi, Studi Analisis Terhadap Nilai-nilai Kesadaran Hukum Dalam Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Di Perguruan Tinggi Islam, *MADANIA*, Vol. 19, No. 2, Desember 2015, h. 3.

pengalaman dan tindakan orang-orang. Ia menambahkan bahwa kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan dan karenanya ia merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris yang berarti bahwa kesadaran hukum merupakan persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas”²⁹.

Sementara itu, Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Bunga Rampai Ilmu Hukum mengatakan bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Kesadaran hukum mengandung sikap toleransi.

Kesadaran hukum masyarakat identik dengan ketaatan masyarakat terhadap hukum, ketaatan hukum masyarakat itu cenderung dipaksakan. Menurut H. C Kelman (1966) dan L. Pospisil (1971), ada tiga jenis ketaatan, yaitu:

1. ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus;
2. ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak; dan

²⁹John Kenedi, penegakan hukum di indonesia. h.510

3. ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar- benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya.³⁰

C. Teori kemanfaatan Hukum

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidakny suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak- banyaknya bagi masyarakat.

Menurut para ahli Hukum :

A. Jeremy Bentham (1748-1832)

Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin

³⁰ John Kenedi, Studi Analisis Terhadap Nilai-nilai Kesadaran Hukum Dalam Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Di Perguruan Tinggi Islam, *MADANIA*, Vol. 19, No. 2, Desember 2015. H. 3.

aliran kemanfaatan. Menurutny hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa *"The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number."* Dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan sebagai berikut:

Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini.

B. John Stuart Mill (1806-1873)

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuart Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan

simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.

Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati.

Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia³¹.

D.Tinjauan Umum Tentang Kendaraan

³¹ Inggal Ayu Noorsanti, Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2 Desember 2023, h. 5

Kendaraan adalah alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat dalam menempuh perjalanan dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas, kendaraan adalah suatu sarana angkutan jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.³²

*“Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel”.*³³ Berdasarkan jenisnya kendaraan bermotor dibagi menjadi beberapa, yaitu sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus dengan masing-masing fungsinya.³⁴ Peran kendaraan menjadi sangat signifikan di era masyarakat yang semakin modern sebagai salah satu kebutuhan masyarakat untuk dijadikan sebagai alat transportasi khusus untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Disisi lain, semakin banyaknya kendaraan bermotor semakin padat pula arus lalu lintas.

Padatnya arus lalu lintas, akan meningkatkan inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan lalu lintas.

³² *Ibid.* halaman.3

³³ *Ibid.* halaman.2224

³⁴ *Ibid.* halaman. 226

inventarisasi antara lain untuk mengetahui tingkat pelayanan pada setiap ruas jalan dan persimpangan. Maksud tingkat pelayanan dalam ketentuan ini adalah merupakan kemampuan ruas jalan dan persimpangan untuk menampung lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan. penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan. Dalam menentukan tingkat pelayanan yang diinginkan dilakukan antara lain dengan memperhatikan: rencana umum jaringan transportasi jalan; peranan, kapasitas, dan karakteristik jalan, kelas jalan, karakteristik lalu lintas, aspek lingkungan, aspek sosial dan ekonomi. Penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas, penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya. Maksud rencana dan program perwujudan dalam ketentuan ini antara lain meliputi: penentuan tingkat pelayanan yang diinginkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan, usulan aturan-aturan lalu lintas yang akan ditetapkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan, usulan pengadaan dan pemasangan serta pemeliharaan rambu rambu lalu lintas marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan; usulan kegiatan atau tindakan baik untuk keperluan penyusunan usulan maupun penyuluhan kepada masyarakat.

Pengertian Surat Izin Mengemudi (SIM) berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah bukti registrasi

dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Izin yang bersifat pribadi, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin misalnya surat izin mengemudi (SIM).³⁵ Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi, Surat izin Mengemudi (SIM) adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol dan data forensik Kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa surat izin mengemudi (SIM) adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol dan data forensik yang diberikan oleh Kepolisian kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani serta telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, terampil dalam mengemudikan kendaraan bermotor.

³⁵ Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* Jakarta: Sinar Grafika, halaman 175.

1. Jenis Surat Izin Mengemudi (SIM)

Jenis-jenis Surat Izin Mengemudi (SIM) diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi Surat Izin Mengemudi dalam Pasal 7 meliputi :

a. SIM Perseorangan

SIM Perseorangan ini biasanya digunakan oleh orang pribadi maupun perusahaan. Dalam Pasal 7 surat izin mengemudi (SIM) perseorangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- 1) SIM A, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram berupa:
 - a) Mobil penumpang perseorangan; dan
 - b) Mobil barang perseorangan;
- 2) SIM B I, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram berupa:
 - a) Mobil bus perseorangan; dan
 - b) Mobil barang perseorangan;
- 3) SIM B II, berlaku untuk mengemudikan Ranmor berupa:
 - a) Kendaraan alat berat;
 - b) Kendaraan penarik; dan
 - c) Kendaraan dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang

diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram;

- 4) SIM C, berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor, terdiri atas:
 - a) SIM C untuk pengemudi Sepeda Motor dengan kisaran kapasitas silinder (*cylinder capacity*) paling tinggi 250 (dua ratus lima puluh) kapasitas silinder;
 - b) SIM C untuk pengemudi Sepeda Motor dengan kisaran kapasitas silinder (*cylinder capacity*) antara 250 (dua ratus lima puluh) sampai dengan 750 (tujuh ratus lima puluh) kapasitas silinder (*cylinder capacity*); dan
 - c) SIM C untuk pengemudi Sepeda Motor dengan kisaran kapasitas silinder (*cylinder capacity*) di atas 750 (tujuh ratus lima puluh) kapasitas silinder (*cylinder capacity*);
- 5) SIM D, berlaku untuk mengemudi Ranmor Khusus bagi penyandang cacat.

b. SIM Umum

SIM Umum digunakan untuk mengangkut barang atau orang dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan berupa uang sesuai tarif yang telah ditentukan dalam suatu daerah. Sesuai Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 9 tahun 2012 ini surat izin mengemudi (SIM) Umum diatur

Pasal 8 SIM umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

SIM A Umum, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram berupa:

- a) Mobil penumpang umum; dan
- b) Mobil barang umum;

2) SIM B I Umum, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram berupa:

- a) Mobil penumpang umum; dan
- b) Mobil barang umum

3) SIM B II Umum, berlaku untuk mengemudikan Ranmor berupa:

- a) Kendaraan penarik umum; dan
- b) Kendaraan dengan menarik kereta tempelan atau gandengan umum dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram.

c. SIM Internasional

Selain Surat Izin Mengemudi (SIM) Umum dan A

Surat Izin Mengemudi (SIM) Perseorangan diatas, juga diatur mengenai Surat Izin Mengemudi (SIM) Internasional. Dalam Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi

yaitu:

- 1) SIM Internasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), diberikan kepada Pengemudi yang akan mengemudikan Ranmor di negara lain berdasarkan perjanjian internasional di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- 2) Penentuan golongan surat izin mengemudi (SIM) Internasional, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara membubuhkan cap pada kolom di samping foto pemilik dan diberikan sesuai golongan surat izin mengemudi (SIM) yang dimiliki.
- 3) Golongan SIM I Internasional dan penggunaanya ditetapkan sesuai dengan Konvensi Internasional tentang Lalu Lintas Jalan (*conventio on Road Traffic*).

Berdasarkan uraian tentang jenis surat izin mengemudi (SIM) tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa surat izin mengemudi (SIM) dikategorikan menjadi tiga jenis yaitu surat izin mengemudi (SIM) perseorangan, surat izin mengemudi (SIM) umum, dan, surat izin mengemudi (SIM) internasional.

2. Tujuan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)

Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan komponen wajib yang harus dimiliki semua pengendara yang ada di jalan, roda dua maupun roda empat. Kebanyakan pengendara memiliki ,surat izin mengemudi (SIM)

ditujukan agar tidak kena tilang di jalan. Padahal lebih dari itu, surat izin mengemudi (SIM) sendiri merupakan bukti sahnyanya seseorang bisa diperbolehkan mengemudikan kendaraan di jalan, dengan kemampuannya yang mumpuni, sehingga tidak menjadi penyebab kecelakaan.

Melanjutkan pembahasan mengenai surat izin mengemudi (SIM), dalam Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 Tahun 2012 dijelaskan lebih lanjut mengenai penjabaran dan tujuan adanya surat izin mengemudi (SIM), berikut uraian lengkapnya.

- a. Legitimasi Kompetensi Pengemudi
merupakan bentuk pengakuan dan penghargaan dari Negara Republik Indonesia kepada para peserta uji yang telah lulus ujian teori, ujian keterampilan melalui simulator, dan ujian praktik.
- b. Identitas Pengemudi
Sebagaimana dimaksud, memuat keterangan identitas lengkap Pengemudi.
- c. Kontrol Kompetensi Pengemudi
Merupakan alat penegakan hukum dan bentuk akuntabilitas pengemudi atau tanggung jawab pengemudi ketika mengendalikan kendaraannya.
- d. Forensik Kepolisian
Sebagaimana dimaksud, memuat identitas pengemudi yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan

penyelidikan dan penyidikan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta tindak pidana lain.

Berdasarkan uraian mengenai tujuan penerbitan SIM tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa tujuan penerbitan SIM adalah untuk legitimasi kompetensi pengemudi, identitas pengemudi, kontrol kompetensi pengemudi, dan forensik kepolisian.

3. Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)

Berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, prosedur penerbitan SIM D disamakan dengan pengurusan surat izin mengemudi (SIM C) maupun surat izin mengemudi (SIM A) yaitu :

- (1) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian.
- (2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:
 - a. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
 - b. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.

(3) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

- a. Identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk;
- b. Pengisian formulir permohonan; dan
- c. Rumusan sidik jari.

(4) Syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

- a. Sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter; dan
- b. Sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis.

(5) Syarat lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

- a. Ujian teori;
- b. Ujian praktik; dan/atau
- c. Ujian keterampilan melalui simulator.

Perbedaannya hanya saja pada ujian pratik pemohon ,surat izin mengemudi (SIM) diperkenankan menggunakan kendaraan khusus miliknya. Terkait rintangan pada ujian praktek kendaraan khusus penyandang disabilitas setara ,surat izin mengemudi (SIM C)

juga disamakan, namun ada penambahan ukuran lebar rintangan pada ujian praktek bagi penyandang disabilitas dengan menyesuaikan bentuk kendaraan khusus tersebut.

berdasarkan jenis orang.

2. Tinjauan Pengaturan Mengenai Surat Izin Mengemudi (SIM)

Di dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjelaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Munculnya Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang lalulintas angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Salah satu wujud dari mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas yaitu dengan membuat standarisasi bagi seorang pengemudi, yang cobadi buat dalam bentuk surat izin mengemudi. Surat izin mengemudi (SIM) ini secara harfiah terdapat dalam Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi yang artinya tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol, dan data forensik kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mengemudikan Ranmor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Surat izin mengemudi (SIM) berfungsi:

1. Legitimasi kompetensi Pengemudi;
2. Identitas Pengemudi;
3. Kontrol kompetensi Pengemudi; dan
4. Forensik kepolisian.

Persyaratan pengemudi diatur dalam pasal 77 Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Linta dan Angkutan Jalan yaitu Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. Surat Izin Mengemudi terdiri atas 2 (dua) jenis:

1. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan; dan
2. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum.

Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang

dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri. Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum, calon Pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengemudi angkutan umum. Persyaratan usia yang dimaksud dalam pasal 26 paling rendah:

1. Berusia 17 (tujuh belas) tahun untuk SIM A, SIM C, dan SIM D;
2. Berusia 20 (dua puluh) tahun untuk SIMBI; dan
3. Berusia 21 (dua puluh satu) tahun untuk SIMB II.
4. Berusia 20 (dua puluh) tahun untuk SIM A Umum;
5. Berusia 22 (dua puluh dua) tahun untuk SIM BI Umum; dan
6. Berusia 23 (dua puluh tiga) tahun untuk SIMBII Umum.

Sanksi pidana yang diberikan kepada para pengemudi yang mengendarai kendaraan dengan tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) yaitu Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

E.Siyasah Dusturiyah

Secara etimologi siyasah syar'iyah berasal dari kata syara'a yang berarti sumber mata air yang diperlukan makhluk hidup. Secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah sesuatu aturan dari Allah SWT yang membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.³⁶

Dari definisi siyasah yang dikemukakan Ibnu 'Aqail di atas mengandung beberapa pengertian. Pertama, bahwa tindakan atau kebijakan siyasah itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukkan bahwa siyasah itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. Kedua, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari siyasah yang penuh cabang dan pilihan. Ketiga, siyasah itu dalam wilayah ijthadi, Yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath'i dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai wilayah ijthadi maka dalam siyasah yang sering digunakan adalah pendekatan qiyas dan maslahat mursalah. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya siyasah Syar'iyah adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk

³⁶Wahbah zuhaily, "*Ushul Fiqh*".kuliyyat da'wah al Islami, (Jakarta :Radar Jaya Pratama,1997) , h. 89

kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam alQur'an dan Sunnah secara eksplisit.³⁷

Adapun Siyasa Syar'iyah dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.³⁸

Menurut Ahmad Fathi, Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara" (Ahmad Fathi Bahantsi dalam al-siyasah al-jinaiyah fi al-syari'at al-Islamiyah)³⁹.

Menurut Ibnu'Aqil, dikutip dari pendapat Ibnu al-Qoyyim, bahwa fiqh siyasah adalah Perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kemaslahatan (kesejahteraan) dan lebih jauh menghindari mafsadah (keburukan kemerosotan), meskipun Rasul tidak menetapkan dan wahyu tidak membimbingnya.⁴⁰

Menurut Ibnu 'Abidin yang dikutip oleh Ahmad Fathi adalah Kesejahteraan manusia dengan cara menunjukkan jalan

³⁷ A.Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 29

³⁸ Syekh Abdul, Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), h. 123

³⁹ Syarial Dedi, dkk, *Fiqh Siyasah*, (LP2 IAIN Curup: Curup Rejang Lebong, 2019), h. 9.

⁴⁰ Syarial Dedi, dkk, *Fiqh Siyasah...*, h. 9.

yang benar (selamat) baik di dalam urusan dunia maupun akhirat. Dasar-dasar siyasah berasal dari Muhammad saw, baik tampil secara khusus maupun secara umum, datang secara lahir maupun batin.⁴¹

Menurut Abd Wahab al-Khallaf, Siyasah syar'iyah adalah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (bahaya) dengan tidak melampaui batas-batas syari'ah dan pokok-pokok syari'ah yang bersifat umum, walaupun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama Mujtahid.⁴²

Sehingga sebagaimana ketentuan tersebut diatas bahwa siyasah dusturiyah adalah pengaturan dengan demikian pengaturan berkenaan dengan pembuatan SIM adalah salah satu bentuk yang dilakukan penguasa untuk menjaga kemaslahatan masyarakat.

⁴¹ Syarial, *Fiqh Siyasah...*, h, 9.

⁴² Syarial, *Fiqh Siyasah...*, h, 10.